



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJARBARU**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJARBARU
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN
INTERN PEMERINTAH DI KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJARBARU TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJARBARU,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, perlu meningkatkan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru tentang Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 57 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

8. Peraturan Kepala Badan Pengawas Keuangan Pembangunan Nomor PER-1326/K/LB/2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1338);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1356 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJARBARU TENTANG SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJARBARU TAHUN 2024.

KESATU : Membentuk Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru.

KEDUA : Susunan Tim sebagaimana yang dimaksud pada DIKTUM KESATU Keputusan ini terdiri atas :

1. Pengarah dijabat oleh Ketua KPU Kota Banjarbaru dan Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kota Banjarbaru;
2. Penanggungjawab dijabat oleh Sekretaris KPU Kota Banjarbaru;
3. Ketua dijabat oleh Kasubbag Hukum dan SDM Sekretariat KPU Kota Banjarbaru;
4. Tim Kerja dijabat oleh Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik, Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat serta Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi;
5. Sekretariat dijabat oleh Staf Pelaksana pada Subbagian Hukum dan SDM, Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik, Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat serta Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi.

- KETIGA : Tugas Tim Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru sebagaimana yang dimaksud pada DIKTUM KESATU
1. Pengarah bertugas untuk menyusun kebijakan penyelenggaraan SPIP dan mengarahkan penyelenggaraan SPIP agar sesuai dengan tujuan, kebijakan, dan rencana tindak yang telah disusun;
 2. Penanggungjawab bertugas membantu dalam mengarahkan dan menyusun kebijakan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, serta melaksanakan pengendalian untuk menjamin kualitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 3. Ketua bertugas menyusun rencana tindak lanjut dan jadwal penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, memimpin, serta mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan satuan tugas pada Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru;
 4. Tim Kerja bertugas sebagai fasilitator penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di unit kerja tim, menyusun rencana kerja tim serta membentuk tim kecil untuk melaksanakan suatu kegiatan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 5. Sekretariat bertugas untuk mengelola administrasi, keuangan, dan dokumentasi kegiatan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, serta menyiapkan laporan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru Tahun 2024.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 11 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJARBARU,

ttd.

ROZY MAULANA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJARBARU
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



RIZALI ANWAR RACHMAN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA BANJARBARU NOMOR 1
TAHUN 2024
TENTANG SATUAN TUGAS
PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
BANJARBARU TAHUN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJARBARU TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM SATGAS
1	Rozy Maulana, S.H.	Ketua KPU	Pengarah
2	Resty Fatma Sari, S.H., M.H.	Anggota KPU	Penanggung Jawab
3	Khairunnisa, S.Sos., M.M.	Sekretaris KPU	Ketua
4	Rizali Anwar Rachman, S.H.	Kasubbag Hukum dan SDM	Sekretaris
5	Jubaidi, S.I.P.	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubmas	Anggota
6	Nelly Arisanti, S.P.	Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota
7	Fitria Wulan Dhani, S.A.P.	Kasubbag Rendatin	Anggota
8	Hapipah, S.E.	Fungsional Umum	Anggota
9	Nisoleh, S.Sos.	Fungsional Umum	Anggota
10	Dedy Permana Jaya	Fungsional Umum	Anggota
11	Bukari Ariyanto	Fungsional Umum	Anggota/ Operator SPIP
12	Achmad Rifani	Fungsional Umum	Anggota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJARBARU,

ttd.

ROZY MAULANA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJARBARU
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



RIZALI ANWAR RACHMAN